

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TERHADAP PEREMPUAN
(Studi kasus Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)**

Disusun dan Diajukan Oleh :

AKBAL

B111 14 134



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
TERHADAP PEREMPUAN
(Studi kasus Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana Program Kekhususan Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

**AKBAL
B111 14 134**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIDANA PEMERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP PEREMPUAN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)


Disusun dan diajukan oleh

AKBAL
B111 14 134

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Selasa, 19 juli 2021
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Pembimbing I,



Prof.Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing II,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199230 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskon, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **AKBAL**

Nomor Pokok : **B 111 14 134**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana**


Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap

Perempuan (Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Daralndrawati, SH., MH.
NIP. 19660827 199203 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AKBAL
N I M : B11114134
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh anak Terhadap Perempuan (Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Akbal

NIM : B 111 14 134

Program Studi : Ilmu Hukum (Pidana)

Jenjang :S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERHADAP PEREMPUAN (Studi
kasus Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atas keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Juni 2021

Yang Menyatakan



Akbal

ABSTRAK

Akbal (B111 14 134), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul skripsi **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan yang dilakukan oleh anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks).”** Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Dr. Daralndrwati, S.H., M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak dan penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak terhadap perempuan pada Putusan Nomor : 218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni di Pengadilan Negeri Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan studi dokumentasi kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pemerasan telah diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi jika korbannya adalah anak, maka lebih khusus diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, apabila pelaku tindak pidana kekerasan adalah anak, maka diterapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak sesuai Perkara Pidana Nomor: 218/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Memperhatikan pasal 368 ayat(1) KUHP, dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan dan Pemidanaan Anak. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerasan” Menjatuhkan pidana kepada Anak untuk Pembinaan di Panti Sosial Marsudi Putra (PSM) Toddopuli Makassar selama 5 (lima) Penjatuhan pidana terhadap terdakwa ini dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, karena dalam hal ini telah dipertimbangkan apa yang menjadi pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

ABSTRACT

Akbal (B11114134) Law Faculty of Hasanuddin University, thesis titled "**Juridical Review of The Crime of Extortion Committed by Children (Study Case of Decision Number : 218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks)**" Under the Guidance of **Prof Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.M.H,** As first advisor and **Dr . Daraindrawati, S.H.,M.H** As second advisor

The objectives of this research is to determine the legal arrangements of the crime of extortion committed by children and the application of material law to the crime of extortion committed by children against women on decision number : 218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.

This research was carried out in Makassar City by selecting the agency associated with this case, namely District Court of Makassar. The data collection methods used were interviews and documentation studies, then the data obtained were analyzed descriptively qualitative so as to gain expected results and the conclusions of the problem.

The results of this study indicate that 1) The legal arrangements for the crime of extortion have been generally regulated in the Criminal Code (KUHP), but if the victim is a child, it is specifically regulated in the Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection. However, if the perpetrator of the criminal act of violence is a child, then Law no. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. 2) Application of material criminal law against perpetrators of criminal acts of extortion committed by children in accordance with Criminal Case Number 218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks, are appropriate, as regulated and subject to criminal sanctions in observing article 368 paragraph (1) of the Criminal Code. and Law No.8 of 1981 on Criminal Procedure Code, Law No.11 of 2012 concerning the Justice System and Child Criminalization states that children are legally proven and are convinced that they are guilty of "extortion" crime.

Sentencing a Child for Guidance in Marsudi Putra Social Institution (PSM) in Toddopuli Makassar for 5 (five) The conviction of the defendant is considered to have fulfilled a sense of justice for all parties, because in this case, juridical and non-juridical considerations have been considered.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemasaran Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perempuan” (Studi Putusan Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor. 218/Pid.Sus.Anak/ 2015/PN.Mks), dibuat sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama Penulis sampaikan kepada kedua orang tua Penulis, Sabang Hamsah dan Ramlah yang telah membesarkan Penulis dengan penuh kasih sayang dan memberikan didikan yang membangun pribadi Penulis menjadi lebih baik. Pencapaian Penulis tidak dapat terlepas dari keberadaan kedua orang tua Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam segala kondisi. Juga kepada saudara kandung penulis, Awaluddin, St. Rahmawati, Ardiansyah, dan Irwansyah.s terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil. Sehingga kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., Dr. Muh. Hasrul S.H., M.H., atas berbagai bantuan yang diberikan kepada Penulis, baik bantuan untuk menunjang berbagai kegiatan individual maupun yang dilaksanakan oleh Penulis bersama organisasi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) dan Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing II (dua) yang sudah memberikan bimbingannya, membantu, serta memberikan saran yang sangat bermanfaat kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis merasa sangat beruntung dapat dibimbing oleh kedua dosen yang sangat luar biasa.
4. Para dosen penguji ujian skripsi, Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., dan Dr. Hijrah Adhiyawati, S.H., M.H., yang telah memberikan bimbingan sertamasukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak pengetahuan dan didikan bagi Penulis.
7. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta seluruh jajarannya, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian Penulis sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, atas bantuan dan kerjasamanya selama penelitian Penulis sehingga dapat mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat - Sahabatku tersayang, Andi Nur rahmah, S.H., Suhaema, S.H., Ade Mitha Iriani, S.H., Salsa farisa, S.H., Adilah Nur Fadhulah Asri, S.H., Ismail A. Rauf, S.H., Surya Dharma Pallawa Gau, S.H., Arselan, S.H., Muh. Iqram Putra, S.H., Andi Agung Gunawan, S.H., Triaryo Indroyono, S.H., Muhammad Faudzi Ahsani, S.H., dan Yasser Arafat, S.H yang hampir selalu ada dimana Penulis berada, terima kasih untuk selalu menjadi tempat curhat dan tempat laporan Penulis setiap saat, serta nasehat dan dukungan yang diberikan kepada Penulis.

10. Teman-temanDiplomasi angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi keluarga baru penulis selama menimba ilmu dan pengetahuan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Senior – senior penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan saran dan kritik yang membangun demi membentuk karakter penulis yang tangguh dan cerdas
12. Teman Seperjuangan MKU D diantaranya Abdullah fatih, A. Mattangkilang, Yasser Arafat, M. Imam Asyari Muchtar, Ashar Asyari Saenal, Pahrudin, A. Ahmad Batara Kusuma Wipajung, Adjie Layyinan, Resnu Gunawan, Ismail, Nur Alam Sari Azis, Andini Cahyani Yusuf, A. Tiara Dwi Sartika Argan, Alvira Aslam Ali Fitrayanti Arsyad, Risna Iskandar, Rani Yuniarsih, Andi Samsinar, A. Syamsinar serta yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu-persatu, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi tiada hentinya demi menggapai cita-cita penulis.
13. Teman – teman KKN Gel.96 Univeristas hasanuddin, terkhusus kepada teman teman posko saya di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare, yaitu Nur Ainun Islamia, Wilismilayanti, Alfian Ramadhan, Musdalifah, Andriani Nasir, dan Dzulfahmi diantaranya, yang selalu menghibur dalam menghadapi segala kesulitan penulis dalam menyusun skripsi ini.

14. Keluarga Besar ALSA LC UNIVERSITAS HASANUDDIN, lembaga yang mampu mencetak pendekar-pendekar hukum yang beriman, berbudi pekerti baik dan berwawasan cerdas.
15. Keluarga Besar IKATAN MAHASISWA PANGKEP UNIVERSITAS HASANUDDIN, yang senantiasa memberikan semangat dalam menempuh pendidikan dan membangun daerah kelahiran bersama untuk lebih baik.
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi selama mengenyam pendidikan di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penulis. Akhirnya kepada rekan-rekan yang telah turut memberikan sumbangsihnya dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Makassar, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Yuridis	10
1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	10
B. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	15
C. Tindak Pidana Pemerasan	21
1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan	21

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemerasan	24
D. Tinjauan Umum Anak.....	26
1. Pengertian Anak	26
2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-JenisPidana Dan PidanaanTerhadapAnak.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Lokasi Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan	38
D. Analisa Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Anak Menurut Hukum Pidana	40
B. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Pemerasan yang Dilakukan oleh Anak dalam PutusanNo.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks.....	46
1. Posisi kasus.....	46
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	48
3. Tuntutan penuntut Umum.....	50
4. Amar Putusan.....	51
5. Komentar Penulis.....	51
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.¹

Keberadaan anak di lingkungan masyarakat perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama mengenai tingkah lakunya. Kenakalan anak dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan, terutama lingkungan diluar rumah, jika pengaruh lingkungan tidak baik maka anak pasti terpengaruh oleh lingkungan tersebut, karena itu diperlukan peran dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, terutama dalam membimbing dan mengarahkan anak untuk melakukan perbuatan yang

¹ Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.2.

baik. Tanggungjawab orang tua terhadap anak merupakan perwujudan atas hak- hak yang dimiliki seorang anak.

Penyimpangan perilaku kenakalan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain, adanya dampak negative dari perkembangan pembangunan yang cepat dan disertai dengan arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup masyarakat membawa perubahan sosial serta memberikan pengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Dampak negatif dari pembangunan yang cepat dan arus globalisasi yang pesat telah mempengaruhi perilaku anak, perubahan gaya dan cara hidup sebagian para orang tua juga telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak². Penyimpangan perilaku yang dilakukan anak antara lain: pemerasan, perampasan, pencurian, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan.

Dalam kenyataannya sekarang, berbagai masalah di dunia tidak terlepas adanya kriminal. Sebagai bukti konkrit dalam berbagai media cetak elektronik tidak pernah sepi dengan pemberitaan tindak pidana kriminal, seperti pembunuhan, pencurian, perjudian, pemerkosaan, dan lain-lain, baik yang dilakukan oleh orang tua, terutama kaum muda bahkan anak-anak yang masih di bawah umur.

² Sholeh Soeaidy, dan Zulfikar, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.2

Semula anak-anak melakukan perbuatan yang berkisar pada kenakalan saja, sekarang perbuatan anak-anak tersebut banyak yang sudah dapat dikategorikan dalam kejahatan. Jika hal ini dibiarkan, maka tidak baik bagi pertumbuhan mental dan moralnya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana apabila anak tersebut melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak adalah sejenis dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan tindak pidana pemerasan juga biasa dilakukan oleh anak-anak atau orang dewasa. Namun, hukuman yang dijatuhkan kepada orang dewasa berbeda dengan hukuman yang dijatuhkan kepada anak, karena masalah hukuman sudah ditentukan dalam pasal 10 KUHP.³ Namun, ada Undang-undang baru yang secara kompeten melindungi hak-hak anak yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai pasal 26 (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimal ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.⁴ Adapun batas usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak yang termuat pada Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

³ Soeli R, 1991, *KUHP serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeja, Bogor, hlm.34.

⁴ Prinst Darwan, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.24.

Sementara, selama ini banyak kasus seorang anak kecil di bawah umur duduk di bangku sekolah tertuduh dan ditahan seperti layaknya penjahat besar hanya karena perkara sepele. Padahal, pada hakikatnya hukum pidana dan kegunaannya bermaksud agar masyarakat dan setiap orang anggota masyarakat dapat dilindungi hukum pidana, serta untuk mencapai jalan hidup yang sejahtera lahir dan batin. Sehubungan dengan perlindungan hukum pidana bagi masyarakat dan anggotanya itu perlu diingatkan tentang perkembangan pandangan hukum pidana yang baru, karena sejak lama dipikirkan bahwa pada fungsi primer hukum pidana itu untuk menanggulangi kejahatan, dan fungsi subsidier hukum pidana itu hendaknya mengingat sifat negatifnya sanksi agar baru ditetapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai lagi. Hukum pidana hanyalah salah satu sarana atau upaya penanggulangan kejahatan.⁵ Ketika terdapat seseorang yang berbuat jahat kemudian ia dihukum, maka ini merupakan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan.

Di samping itu suatu hukuman yang diancamkan terhadap seorang pelanggar, dalam Islam dimaksudkan agar seseorang tidak melanggar *jarimah*, sanksi itu sendiri pada intinya adalah bukan supaya si pembuat *jarimah* itu dapat derita karena pembalasan, akan tetapi bersifat preventif terhadap perbuatan *jarimah* dan pengajaran serta pendidikan.⁶

⁵ Bambang Purnomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm.52.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, 1963, *Hukum Pidana Islam, dikutip dari Abdul Al-Qadri Audah, Al Tasyri' al-Jinaiy al-Islamiy, Jilid I*, Dar al Urubah, Kairo, hlm.442.

Pada masa sekarang ini yang menjadi dasar penjatuhan hukuman ialah rasa keadilan dan melindungi masyarakat. Rasa keadilan menghendaki agar sesuatu hukuman harus sesuai dengan besarnya kesalahan si pembuat *jarimah*. Dalam KUHP berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana seperti pemerasan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sudah ada ketentuannya sendiri. Akan tetapi, berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh para hakim. Hal ini berhubungan dengan adanya batas maksimal dan minimal hukuman yang ada dalam KUHP. Kebanyakan para hakim menjatuhkan hukuman mengambil di antara kedua batas tersebut, dan jarang sekali hakim menjatuhkan hukuman maksimal kecuali dalam kasus tertentu.

Berbicara tentang sanksi pidana, tindak pidana pemerasan telah diatur dalam KUHP. Dalam hal ini tindak pidana pemerasan dimuat dalam pasal 368 KUHP. Dalam kejahatan itu pelaku bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya mengutang atau menghapuskan piutang.⁷

Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas

⁷ Wiryono Projodikoro, 2003, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.27.

seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya.⁸

Seperti halnya dalam perkara No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS, pelaku yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana adalah anak yang masih di bawah umur, yang mana pelaku bernama MIFTA FARID MASRUL ALIAS KUPANG, masih berumur 14 tahun telah terbukti melakukan tindak pidana ,pemerasan dan pengancaman yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1)KUHP. Perbuatan yang dilakukan adalah benar memasuki rumah korban SARI INDAH,S.Kep yang berada Jl.Aspol Toddopuli Blok D No 31 Makassar, dan melakukan pemerasan dan pengancaman, bahwa pada waktu kejadian keadaan rumah tetap gelap karena aliran dimatikan oleh pelaku, yang mana mencoba masuk kedalam kamar korban namun korban berhasil mencegah karena dengan cara menahan pintu dari arah dalam kamar karena saat itu pintu kamar korban berbunyi yang membuat korban terbangun sehinggah korban mendorong pintunya agar tidak terbuka dan terjadi dorong-mendorong pintu kamar korban dan Anak MIFTA FARID MASRUL ALIAS KUPANG yang berada diluar kamar sambil memperlihatkan pisau yang dibawanya “buka baju” tetapi korban berkata “tidak mau” lalu anak MIFTA FARID MASRUL ALIAS KUPANG berkata lagi “kasihma uang” lalu korban pun memberikan uang kepada MIFTA FARID MASRUL ALIAS KUPANG

⁸ Abdurrahman I Doi, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16.

sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari korban lalu anak MIFTA FARID MASRUL ALIAS KUPANG membuang pisau yang dibawanya di dekat mesjid. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

Dari paparan di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Perempuan (Studi Kasus Putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.MKS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana.?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak dalam putusan No.218/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak pada putusan No.218/Pid.Anak/2015/PN.Mks.

2. Untuk mengetahui klasifikasi tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh anak pada Putusan No.218/Pid.Anak/2015/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.
3. Memberikan wawasan khususnya bagi penulis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan.

4. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan penelitian ini dan literature tambahan bagi yang berminat mengembangkannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan yuridis

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Menurut para ahli yuridis adalah:

- **Plato**, yuridis adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur dan bersifat mengikat hakim dan masyarakat.
- **Immanuel Kant**. Yuridis adalah segala keseluruhan syarat dimana seseorang memiliki kehendak bebas dan orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Dan menuruti peraturan hukum dari kemerdekaan.
- **Muhammad Ali**. Yuridis adalah seperangkat norma mengenai apa yang benar dan salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik yang tertuang dalam aturan tertulis maupun yang

tidak, terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.

- **Borst.** Yuridis merupakan seluruh peraturan bagi perbuatan manusia didalam kehidupan masyarakat. Dimana pelaksanaannya bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan.
- **Mr.E.M Meyers.** Yuridis adalah segala aturan-aturan yang didalamnya mengandung pertimbangan kemanusiaan kesusilaan. Yuridis ditujukan kepada tingkah laku dalam sebuah masyarakat yang menjadi acuan atau pedoman bagi para penguasa negara dalam melakukan tugasnya.⁹

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai pengertian tindak pidana persetubuhan, terlebih dahulu akan diuraikan mengenai definisi dari tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*", "*Delict*" atau "*Crime*" dalam bahasa Inggris. Namun, dalam beberapa literatur dan perundang-undangan hukum pidana, terdapat istilah lain yang dipakai oleh para sarjana untuk menerjemahkan *Strafbaar feit*, seperti: perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum,

⁹ Lamintang, SH., Drs., P.A.F., Dkk., 1990, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Sinar Baru, Bandung.

dan lain-lain.¹⁰

Menurut Sudarto, menggunakan istilah tindak pidana dengan alasan bahwa istilah tindak pidana sudah sering dipakai oleh pembentuk Undang-undang dan sudah diterima oleh masyarakat, jadi sudah mempunyai *sociologische gelding*.¹¹

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹³
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang

¹⁰ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10.

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 10.

¹³ Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁴

3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.¹⁵

Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 35.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 185.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*).¹⁶

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan monistis meliputi:

- a. Ada perbuatan;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar;
- d. Mampu bertanggung jawab;
- e. Kesalahan
- f. Tidak ada alasan pemaaf

Berbeda dengan pandangan dualistis yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini memiliki prinsip bahwa dalam tindak pidana hanya mencakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu, untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat

¹⁶ Hanafi Amrani, dan Mahrus Ali. *Op. Cit*, hlm.12.

melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.¹⁷

Menurut pandangan dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik;
- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Tidak ada alasan pembenar.

3. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan¹⁸ :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya.

Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila :

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu

¹⁷*Op. Cit*, hlm.14.

¹⁸I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hml. 58.

bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi:¹⁹

a. Mampu bertanggungjawab;

Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung-jawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggung-jawab (pidana)-kan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

1. Keadaan jiwanya:

- a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
- b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya) dan;
- c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah-sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain di

¹⁹Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 260.

dalam keadaan sadar.

2. Kemampuan jiwanya:

- 1) Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; atau
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa”. (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstandelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstandelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

b. Kesalahan;

Pompe mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan.

Menurut ketentuan yang diatur dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan

diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum.

Kesengajaan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*)

Kesengajaan sebagai niat atau maksud adalah terwujudnya delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

Jenis-jenis Kesengajaan:

1) *Dolus Premeditatus*

Merupakan kesengajaan yang bila tidak ada pengakuan dari tersangka, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir (*objective omstandigheden*), ialah apa yang terjadi

sebelumnya atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya. Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam pasal 353, 340, 342 KUHP.

2) *Dolus Determinatus dan Indeterminatus*

Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada *dolus determinatus*, pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada *dolus indeterminatus*, pembuat misalnya, menembak ke arah gerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracuni *reservoir* air minum dan sebagainya.

3) *Dolus Alternativus*

Dalam hal ini, si pembuat menghendaki atau A atau B, akibat yang satu atau yang lain.

4) *Dolus Indirectus, Versari inre Illicita*

Ajaran *Dolus Indirectus* mengatakan bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Si pelaku yang tetap dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan.

5) *Dolus directus*

Dolus directus berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.

6) *Dolus Generalis*

Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.

c. Kealpaan (*culpa*)

Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP;
2. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang

oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359, 360, 361 KUHP.

Menurut Hazewinkel Suringa dan Moeljanto, skema kelalaian atau *culpa* yaitu:

a. *Culpa lata* yang disadari (*alpa*)

Conscious: kelalaian yang disadari, contohnya antara lain sembrono (*roekeloos*), lalai (*onachtzaam*), tidak acuh.

b. *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Unconscious: kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang berpikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar dengan risiko, tetapi tidak demikian.

C. Tindak Pidana Pemerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan

Pemerasan menurut Pasal 368 KUHP adalah dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerasan bersal dari kata dasar peras ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti :

- a. Mengambil untung banyak-banyak dari orang lain.
- b. Meminta uang dengan ancaman²⁰

Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara

²⁰ R. Sugandhi,SH. *KUHP dan penjelasan*, usaha nasional, hlm.387.

perbuatan memeras. Bahas Belanda, mengartikanpemerasan dengan *afpersing* yaitu:

- a. Tindak pidana pemerasan
- b. Pemerasan²¹

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah, memaksa orang lain dengan kekerasan dan ancaman kekerasan supaya orang itu menyerahkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian saja adalah kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan suatu piutang, ia pun bersalah melakukan tindak pidana seperti yang ada pada pasal 368 KUHP yang di kualifikasikan sebagai "*afpersing*" atau "*pemerasan*"

Dimuat dalam pasal 368 KUHP. Tindak pidana ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan si korban setelah di paksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada si pemeras.

Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan dengan suatu harapan agar yang diperas

²¹*Ibid*, hlm.388.

menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.

2. Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan Dalam KUHP

Dalam KUHP tidak diatur secara eksplisit system pertanggungjawaban yang dianut. Beberapa pasal yang sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lelebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan atau kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut tentang makna tersebut dalam KUHP. Seperti apa yang dikatan oleh Roselan Saleh, sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tau maknanya; sekan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Apabila kita cermati dalam rumusan pasal-pasal yang ada dalam KUHP, terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah keterangan kesengajaan atau kealpaan berikut ini yang dikutip dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

1. *Dengan sengaja*

Misalnya pasal 338 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam karena membunuh.

2. Karena kealpaan

Misalnya, pasal 359 KUHP yang berbunyi barang siapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana.

3. Barang siapa dengan maksud.

Misalnya pasal 368 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum diancam pidana

Yang lebih jelas pengaturannya pada pasal 368 KUHP yaitu sudah jelas yang dimaksud dalam pasal tersebut bahwa barang siapa disini orang yang melakukan dengan cara memaksa dengan kekerasan sebagaimana di uraikan di atas bahwa mengarah pada kesalahan yang dibuat oleh pelaku pemerasan dengan kekerasan yang mengarah kesengajaan dan adanya niat dan unsur-unsur pada pasal yang terkandung didalam pasal 368 KUHP²²

3. Unsur – unsur Tindak Pidana Pemerasan

Ketentuan pada pasal 368, ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan itu.

Tindak pidana ini dinamakan “Pemerasan dan Kekerasan”.apa yang dilakkukan oleh pelaku.

²²Hanafi Amrani, SH., MH.,LL.M.,Ph.D dan Mahrus.SH.,MH., *System pertanggung jawaban pidana perkembangan dan penerapan*, rajawali pustaka, hlm.52-53.

- a. Memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang itu sendiri atau milik orang lain;
- c. Atau supaya orang itu membuat uang atau menghapuskan piutang;
- d. Dengan maksud agar menguntungkan dirinya atau diri orang lain lagi dengan melawan hukum (bandingkan pasal ini dengan pasal 335, dalam pasal mana anasir ini tidak terdapat)
 - Arti “memaksa” ialah melakukan tekanan pada orang demikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.
 - Mengenai arti barang, lihat penjelasan pasal 362. Melawan hukum sama dengan melawan hak, atau tidak berhak, atau pula bertentangan dengan hukum.
 - Mengenai kekerasan, lihat penjelasan pasal 89.

Apabila perbuatan memaksa itu disertai akan mencemarkan nama baik atau membuka rahasia maka perbuatan ini dikenakan pasal 369. Dan apabila itu terjadi di kalangan keluarga, di kenakan pasal 370, dan perbuatan ini merupakan delik aduan. Tetapi apabila pemerasan dengan kekerasan itu berkelanjutan dengan penganiayaan, maka mengenai

penganiayaannya senantiasa dapat dituntut, walaupun tidak ada pengaduan.

Ketentuan yang tersebut pada ayat kedua, ketiga dan keempat pasal 365, berlaku juga bagi kejahatan ini.²³

D. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Pengertian mengenai anak banyak dijumpai dalam perundang-undangan di Indonesia dengan suatu definisi atau penjelasan yang sangat beragam. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Dari pandangan sosial, menurut Haditono bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari

²³*Ibid*, hlm.388.

beberapa terminologi tersebut pada prinsipnya, anak adalah pribadi yang memiliki peranan strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masa depan bangsa, namun anak masih memerlukan peran orang tua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.²⁴

Betapa pentingnya dilakukan perlindungan hukum terhadap anak, maka banyak hal yang telah dilakukan oleh pemerintah, diantaranya adalah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak” ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termaksud anak yang didalam kandungan dan juga Pembentukan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang “Kesejahteraan Anak” tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Hal ini selaras dengan pengertian anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak. Ketentuan tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan berusia 18 tahun.²⁵

2. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Dalam lapangan hukum pidana tidak dikenal istilah “tindak pidana anak”, yang dikenal dalam kepustakaan hukum pidana adalah “Tindak

²⁴ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.15.

²⁵*Ibid.*

Pidana”. Istilah tersebut menunjukkan kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, mungkin seseorang yang telah dewasa atau seseorang anak yang masih di bawah umur. Dengan demikian, istilah tindak pidana anak merupakan gabungan dari dua kata “Tindak Pidana” dan “Anak”, yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri.²⁶

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, ataupun membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana.

Meskipun terdapat beberapa pengertian mengenai anak sebagaimana yang diuraikan di atas, akan tetapi pengertian anak pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikarenakan Undang-Undang ini telah khusus membahas tentang anak sebagai pelaku tindak kejahatan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, yaitu:²⁷

a) Anak yang melakukan tindak pidana, atau

²⁶ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, PT Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.9.

²⁷*Ibid*, hlm.15.

- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap meeka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan istilah sebagai “anak nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat nakal”. Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat.²⁸

3. Jenis-Jenis Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, terhadap anak nakal dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan.

- a. Pidana Pokok itu terdiri dari :

1) Hukuman Penjara

Apabila diperinci dari ketentuan Pasal 26, 29 UU 2/1997 maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan Hakim dalam Persidangan Anak secara sistematis berupa:

²⁸*Ibid*, hlm.13.

- a. Pidana Penjara kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a UU 3/1997) paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dalam artian maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang lainnya.
- b. Bila Anak Nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup serta telah mencapai umur 12 tahun maka pidana penjara yang telah dijatuhkan paling lama 10 tahun dan bila belum mencapai umur 12 tahun hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa penyerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 24 ayat (1) huruf b UU 3/1997).
- c. Bila Anak Nakal tersebut melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dan belum mencapai umur 12 tahun, maka Anak Nakal dijatuhkan salah satu tindakan pasal 24 yaitu :
1. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.
 2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

3. Menyerahkan kepada Departemen sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Apabila Anak Nakal tersebut dijatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun Hakim dapat menjatuhkan:

- a. Pidana Bersyarat dengan jangka waktu paling lama 3 tahun.
- b. Pengawasan selama menjalani pidana bersyarat dilakukan oleh Jaksa sedangkan bimbingan agar Anak Nakal menepati persyaratan yang telah ditentukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan status Klien Pemasyarakatan dan Anak Nakal ini dapat mengikuti pendidikan di sekolah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Sistem Pendidikan Nasional.

2) Hukuman Kurungan

Dinyatakan dalam Pasal 27 bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3) Hukuman Denda

Pidana denda dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana, paling banyak $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak yang bersangkutan agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya.

Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

4) Hukuman Pengawasan

Pidana pengawasan kepada Anak Nakal yang melakukan tindak pidana adalah paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun.

Pelaksanaan pengawasan dilakukan Jaksa terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

5) Hukuman Tambahan

1) Penampasan barang-barang

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok maka terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan yang berupa :

- a. Milik terdakwa Anak Sendiri
- b. Barang tersebut dipergunakan terdakwa Anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya
- c. Barang-barang tersebut diperoleh Anak karena melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya.

2) Pembayaran ganti rugi

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

3) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh,
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Menyerahkan kepada Departemen sosial, atau Organisasi sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.²⁹

6) Klasifikasi Tersangka

Khusus membahas tentang klasifikasi tersangka sangat penting oleh karena sebagai titik awal dalam proses

²⁹Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia*, CV Mandar Maju, Jakarta, hml.132.

pemeriksaan perkara pidana oleh penyelidik dan penyidik, sebagaimana dikemukakan oleh Inbau dan Reid dalam bukunya *Criminal Interrogation and Confession*, yang mengklasifikasikan tersangka atas ;

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitive atau dapat dipastikan
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti.

Dalam menghadapi tersangka menurut tipe a di atas, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta menyesuaikan pembuktian yang segala sesuatunya ditujukan untuk kelengkapannya bahan-bahan di depan sidang pengadilan, sedangkan untuk tipe b maka pemeriksaan akan merasakan berada di persimpangan jalan, apakah ia menghadapi orang yang bersalah ataukah tidak, jadi harus berpikir dan menggunakan metode pemeriksaan yang efektif untuk menarik suatu kesimpulan yang meyakinkan atau menurut Inbau dan Reid²⁹ “..... *the interrogator must feel this way around until the arrives at a decision of guilt or innocence.*”

Adapun menghadapi tersangka menurut tipe b, maka Inbau dan Reid mengemukakan 3 cara pendekatan, yaitu :

- a. Dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan, sejak permulaan pemeriksaan hendaklah dianggap bahwa orang itu telah melakukan hal-hal yang menyebabkan ia diperiksa;

- b. Pemeriksa dapat pula dengan segera menentukan suatu anggapan bahwa yang diperiksa adalah tidak bersalah;
- c. Pemeriksa dapat pula menempatkan diri secara netral, hemat dengan pertanyaan atau jangan memberikan komentar, kecuali melakukan pertanyaan-pertanyaan yang ada akhirnya memberi kesimpulan kepada pemeriksa, apakah yang diperiksa itu bersalah atau tidak.

7) Terpidana

Adapun hak-hak terppidana sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Hak untuk ganti kerugian, sebagaimana menurut Pasal 95 (1) KUHP, bahwa “Terppidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap,ditahan,dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain,²⁷ tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”
2. Hak untuk segera menerima dan segera menolak keputusan pengadilan,
3. Hak untuk mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu 7 hari (yang ditentukan undang-undang).

4. Hak untuk minta perkaranya diperiksa dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang (menolak putusan)
5. Hak untuk meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat mengajukan Kasasi, (menerima putusan)
6. Hak untuk mencabut pernyataan tentang menerima atau menolak putusan pengadilan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang hukum acara pidana.
7. Hak mengajukan permintaan kasasi
8. Hak mengajukan keberatan yang neralasan terhadap hasil keterangan ahli.
9. Hak mengajukan *Herziening* (peninjauan kembali) atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁰

³⁰ Prof Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H., H. Abd. Asis, S.H., M.H., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*